



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan penyuluhan Pertanian merupakan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian dan dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 03/Permentan/SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan serta Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, maka dipandang perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/ OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
6. Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
9. Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
10. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
11. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

12. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
13. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.
15. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
16. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPP Banyuglugur;
 - b. BPP Besuki;
 - c. BPP Jatibanteng;
 - d. BPP Sumbermalang;
 - e. BPP Suboh;
 - f. BPP Mlandingan;
 - g. BPP Bungatan;
 - h. BPP Kendit;
 - i. BPP Panarukan;
 - j. BPP Situbondo;
 - k. BPP Panji;
 - l. BPP Mangaran;

- m. BPP Kapongan;
- n. BPP Arjasa;
- o. BPP Jangkar;
- p. BPP Asembagus; dan
- q. BPP Banyuputih.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPP berkedudukan di Kecamatan dan merupakan unit kerja non struktural yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

BPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berkedudukan sebagai berikut :

- a. BPP Banyuglugur, berkedudukan di Kecamatan Banyuglugur dengan wilayah kerja Kecamatan Banyuglugur;
- b. BPP Besuki, berkedudukan di Kecamatan Besuki dengan wilayah kerja Kecamatan Besuki;
- c. BPP Jatibanteng, berkedudukan di Kecamatan Jatibanteng dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibanteng;
- d. BPP Sumbermalang, berkedudukan di Kecamatan Sumbermalang dengan wilayah kerja Kecamatan Sumbermalang;
- e. BPP Suboh, berkedudukan di Kecamatan Suboh dengan wilayah kerja Kecamatan Suboh;
- f. BPP Mlandingan, berkedudukan di Kecamatan Mlandingan dengan wilayah kerja Kecamatan Mlandingan;
- g. BPP Bungatan, berkedudukan di Kecamatan Bungatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bungatan;

- h. BPP Kendit, berkedudukan di Kecamatan Kendit dengan wilayah kerja Kecamatan Kendit;
- i. BPP Panarukan, berkedudukan di Kecamatan Panarukan dengan wilayah kerja Kecamatan Panarukan;
- j. BPP Situbondo, berkedudukan di Kecamatan Situbondo dengan wilayah kerja Kecamatan Situbondo;
- k. BPP Panji, berkedudukan di Kecamatan Panji dengan wilayah kerja Kecamatan Panji;
- l. BPP Mangaran, berkedudukan di Kecamatan Mangaran dengan wilayah kerja Kecamatan Mangaran;
- m. BPP Kapongan, berkedudukan di Kecamatan Kapongan dengan wilayah kerja Kecamatan Kapongan;
- n. BPP Arjasa, berkedudukan di Kecamatan Arjasa dengan wilayah kerja Kecamatan Arjasa;
- o. BPP Jangkar, berkedudukan di Kecamatan Jangkar dengan wilayah kerja Kecamatan Jangkar;
- p. BPP Asembagus, berkedudukan di Kecamatan Asembagus dengan wilayah kerja Kecamatan Asembagus; dan
- q. BPP Banyuputih, berkedudukan di Kecamatan Banyuputih dengan wilayah kerja Kecamatan Banyuputih.

Bagian Kedua
Fungsi dan Uraian Tugas
Pasal 5

- (1) BPP mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.
- (2) BPP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha;
 - b. menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian daerah;
 - c. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;

- d. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - g. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - h. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan
 - i. melaksanakan pengembangan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPP mempunyai peran sebagai :
- a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
 - b. pusat pembelajaran pertanian;
 - c. pusat konsultasi agribisnis;
 - d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian; dan
 - e. pusat data dan informasi pertanian.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Koordinator BPP dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di daerah merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPP pada Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

